



SALINAN

**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 06 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BREBES
TAHUN ANGGARAN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 366 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Brebes telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 29 Maret 2021 dan selanjutnya telah dibahas oleh Panitia Khusus 20, Panitia Khusus 21 dan Panitia Khusus 22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 27 April 2021, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020;

15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);
18. Peraturan Bupati Brebes Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);
19. Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);
20. Peraturan Bupati Brebes Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);
21. Peraturan Bupati Brebes Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);
22. Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);
23. Peraturan Bupati Brebes Nomor 058 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020;;
24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);

MEMUTUSKAN :

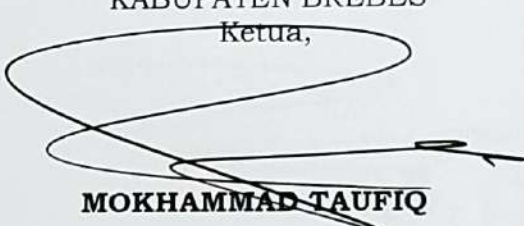
Menetapkan :

- K E S A T U** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- K E D U A** : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- K E T I G A** : Dengan disampaikannya laporan Panitia Khusus 20, Panitia Khusus 21, dan Panitia Khusus 22 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada hari ini maka berakhir pula masa kerja Panitia Khusus dimaksud.
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 April 2021

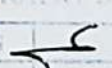
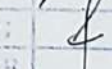
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH		TGL
SEKWAN		
KABAG		
KASUBAG		
OPERATOR		